



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.P/2017/PA.Bky

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Sutrisno bin Somo Kusni, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Kantor Kementerian Agama Mempawah, tempat tinggal di Jalan Raya Sungai Duri RT.003 RW.002 Desa Sungai Duri, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 Nopember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 75/Pdt.P/2017/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Neneng Maryani binti Munir, yang telah dilaksanakan pada tanggal 30

Hal. 1 dari 13 Pen. No. 75/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1995, tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 002/02/IV/1996 tanggal 17 April 1996

2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Neneng Maryani binti Munir telah di karuniai 2 orang anak yaitu ;

2.1 anak pertama Riska Lestari binti Sutrisno , lahir tanggal 18-3-1996, umur 21 tahun.

2.2 nama anak ke dua Muhammad Febrianto bin Sutrisno, lahir tanggal 23 Februari 2002 umur 15 tahun.:

- 3 Bahwa tanggal 20 Agustus 2011 istri Pemohon Neneng Maryani binti Munir telah meninggal dunia karena menderita sakit sesuai dengan surat kematian 474.3/8/Pem yang di dikeluarkan oleh Sungai Duri;
- 4 Bahwa sepeninggalan almarhum Neneng Maryani binti Munir (istri Pemohon), maka pemohon yang memelihara dan membiayai anak-anak pemohon tersebut;
- 5 Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Mochammad Febrianto bin Sutrisno masih dibawah umur dan secara hukum belum bisa bertindak hukum atas dirinya sendiri, oleh karena itu maka Pemohon mohon dapat di tunjuk sebagai wali dari anak-anak tersebut;
- 6 Bahwa , Pemohon sangat memerlukan penetapan perwalian tersebut untuk untuk mengurus akta jual beli rumah dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perbuatan hukum.

Hal. 2 dari 13 Pen. No. 75/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq.Majelis hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Sutrisno bin Somo Kusni sebagai wali dari anak pasangan suami isteri Neneng Maryani binti Munir dengan Sutrisno bin Somo Kusni bernama Mochammad Febrianto bin Sutrisno;

3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Majelis Hakim telah menerangkan kepada Pemohon tentang kewajiban, tugas atau tanggung jawab, serta resiko sebagai seorang wali dari anak yang masih di bawah umur. Dalam hal ini Pemohon menyatakan telah mengerti dan akan menjalankan kewajibannya sebagai wali dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 002/02/IV/96, tanggal 17 April 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya,

Hal. 3 dari 13 Pen. No. 75/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sambas, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (Bukti P.1);

- b. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6107010503080009, tanggal 5 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkayang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (Bukti P.2);
- c. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 24/K/I/2002, tanggal 19 Maret 2002 atas nama Mochammad Febrianto yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bengkayang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (Bukti P.3);
- d. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/18/Pem tanggal 6 September 2011 atas nama Neneng Maryani yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Duri, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (Bukti P.4);

Bahwa di samping bukti-bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Musa bin Kuriana, saksi adalah adik sepupu Pemohon di depan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan almarhumah Neneng Maryani binti Munir adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa, almarhumah Neneng Maryani binti Munir meninggal dunia sudah cukup lama kurang lebih 6 (enam) tahun yang lalu ;

Hal. 4 dari 13 Pen. No. 75/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari pernikahan Almarhumah Neneng Maryani binti Munir dengan Pemohon ada 2 (dua) orang anak, pertama sudah dewasa, sedangkan anak kedua masih dibawah umur yaitu 15 (lima belas) tahun;
 - Bahwa, setelah Almarhumah Neneng Maryani binti Munir meninggal dunia anak-anak di pelihara oleh Pemohon;
 - Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama Mochammad Febrianto bin Sutrisno yang masih di bawah umur karena Pemohon akan menjual rukonya di Sungai Duri dan akan dibelikan rumah;
 - Bahwa, pihak keluarga tidak ada yang keberatan, semua saudara telah sepakat menunjuk Pemohon sebagai wali terhadap anak Almarhumah Neneng Maryani binti Munir tersebut;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon merupakan orang yang baik, tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum maupun norma agama dan Pemohon mampu untuk menjadi wali terhadap diri dan harta anak-anaknya tersebut;
2. Saiful Bahri bin Murhan, saksi adalah tetangga Pemohon di depan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon dan almarhumah Neneng Maryani binti Munir adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa, almarhumah Neneng Maryani binti Munir meninggal dunia kurang lebih 6 (enam) tahun yang lalu;

Hal. 5 dari 13 Pen. No. 75/Pdt.P/2017/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari pernikahan Almarhumah Neneng Maryani binti Munir dengan Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak, anak pertama sudah dewasa, sedangkan anak kedua masih dibawah umur yaitu 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa, setelah Almarhumah Neneng Maryani binti Munir meninggal dunia anak-anak di pelihara oleh Pemohon;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon bernama Mochammad Febrianto bin Sutrisno yang masih di bawah umur karena Pemohon akan menjual rukonya di Sungai Duri dan akan dibelikan rumah;
- Bahwa, pihak keluarga tidak ada yang keberatan, semua saudara telah sepakat menunjuk Pemohon sebagai wali terhadap anak Almarhumah Neneng Maryani binti Munir tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon merupakan orang yang baik, tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum maupun norma agama dan Pemohon mampu untuk menjadi wali terhadap diri dan harta anak-anaknya tersebut;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan lagi alat bukti;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam penetapan ini;

Hal. 6 dari 13 Pen. No. 75/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak bernama Muhammad Febrianto bin Sutrisno pada pokoknya adalah bahwa anak tersebut merupakan anak kandung Pemohon yang baru berumur 15 (lima belas) tahun, atau belum cakap bertindak hukum, dan sudah meninggal mati oleh ibu kandungnya, sedangkan ibu kandungnya (istri Pemohon) tersebut meninggalkan harta berupa sebidang tanah dan rumah di atasnya yang belum dibagi tetapi Pemohon bermaksud akan menjualnya yang hasil penjualannya akan digunakan untuk membeli rumah baru;

Menimbang, bahwa dilihat dari alasan yang melatarbelakanginya permohonan Pemohon adalah dimaksudkan untuk tujuan yang bersifat insidental, tetapi di dalam Penetapan ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meletakkannya dalam kerangka tujuan perwalian yang lebih luas sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum yang berlaku. Sebab, perwalian pada prinsipnya merupakan bagian dari upaya perlindungan terhadap anak di bawah umur untuk menjamin terpeliharanya hak-hak sianak baik menyangkut pribadi maupun hartanya sampai anak tersebut secara hukum, bukan semata-mata untuk kepentingan sesaat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, yaitu berupa bukti tertulis yang terdiri dari bukti P.1 sampai dengan P.4 serta dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 13 Pen. No. 75/Pdt.P/2017/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 semuanya merupakan fotokopi dari suatu akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, sehingga dengan demikian bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya secara langsung di depan sidang, sebagaimana telah terurai pada bagian Duduk Perkara di atas, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya tidak saling bertentangan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, baik berupa bukti tertulis maupun keterangan saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak bernama Mochammad Febrianto bin Sutrisno, lahir tanggal 23 Februari 2001, dan belum menikah;
- Bahwa Pemohon adalah suami dari Neneng Maryani binti Munir yang meninggal dunia karena sakit pada tanggal 20 Agustus 2011;
- Bahwa sejak istri Pemohon meninggal dunia, anak yang bernama Mochammad Febrianto bin Sutrisno berada dalam asuhan Pemohon sampai sekarang;

Hal. 8 dari 13 Pen. No. 75/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon secara umum adalah orang yang baik, dan tidak memiliki kelainan mental, dan selama ini Pemohon mendidik dan membesarkan anak-anaknya dengan penuh kasih sayang dan rasa tanggung jawab;
- Bahwa anak Pemohon telah mengetahui dan tidak keberatan atas maksud dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak dibawah umur 18 tahun atau belum menikah berada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya dan mereka mewakili mengenai segala perbuatan hukum anak tersebut, sedangkan anak yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya, atau orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum, berada dibawah kekuasaan wali. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya perwalian hanya dilakukan terhadap anak yang masih umur 18 tahun, atau belum menikah, dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa anak-anak Pemohon bernama Mochammad Febrianto bin Sutrisno masih dibawah umur, karena belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, dan belum menikah. Terbukti pula bahwa Pemohon secara umum adalah orang yang baik serta tidak punya kelainan mental, dan bahwa sejak istrinya yang bernama Neneng Maryani binti Munir meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2011 anak tersebut telah ikut bersama dan diasuh oleh Pemohon tanpa ada masalah bagi anak tersebut;

Hal. 9 dari 13 Pen. No. 75/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari kedua anak-anak yang sedang dimohonkan untuk diletakan dibawah perwalian Pemohon, dan Pemohon tidak terbukti telah dicabut kekuasaan sebagai orang tua dari anak-anak tersebut. Sedangkan, menurut Pasal 47 dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak yang belum dewasa dan belum menikah berada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya dan mereka mewakili mengenai segala perbuatan hukum anak tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya perwalian hanya dilakukan terhadap anak yang belum dewasa atau belum menikah yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang mengajukan permohonan adalah Pemohon yang merupakan ayah kandung dari anak-anak yang diajukan perwaliannya karena istri Pemohon (ibu dari anak tersebut) telah meninggal dunia. Menurut Majelis Hakim meninggalnya salah satu (ayah atau ibu) dari orang tua anak yang masih dibawah umur tidak membuat anak tersebut terlepas dari kekuasaan orang tuanya, karena kekuasaan orang tua terhadap anak tersebut dalam hal ini dengan sendirinya beralih kepada orang tua yang masihhiduptanpa perlu ada penetapan Pengadilan lebih dahulu. Oleh sebab itu, pada dasarnya Pemohon tidak perlu mengajukan perwalian sebab anak yang diajukan perwaliannya masih berada dibawah kekuasaan Pemohon sebagai orang tua yang masih hidup;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa permohonan perwalian yang diajukannya untuk syarat jual

Hal. 10 dari 13 Pen. No. 75/Pdt.P/2017/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli tanah dan rumah peninggalan istri Pemohon yang di dalamnya juga terdapat hak waris dari anak-anak yang diajukan perwaliannya, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang dimaksud dengan wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Definisi ini mengandung makna bahwa perwalian pada dasarnya memiliki fungsi dan tujuan yang sama dengan kekuasaan orang tua yaitu menjalankan fungsi pengasuhan terhadap anak dibawah umur, sehingga secara substantif tidak ada perbedaan antara kekuasaan orang tua dan perwalian. Dan karena tidak ada perbedaan yang prinsipil maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada larangan untuk menetapkan orang tua yang masih hidup sekaligus sebagai wali terhadap anak dibawah umur yang ada dalam kekuasaannya, terlebih kepentingan hukum (pengelolaan atas harta) si anak menghedaknya, sebab dengan adanya penetapan Pengadilan justru diharapkan akan memacu orang tua untuk lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi kekuasaannya terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perwalian adalah termasuk dalam perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 11 dari 13 Pen. No. 75/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon (Sutrisno bin Somo Kusni) sebagai wali dari anak yang bernama Mochammad Febrianto bin Sutrisno;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada Hari Selasa, tanggal 5 Desember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1439 H. oleh kami Arsyad, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag. M.Ag. dan Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Etha, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Anggota Majelis,

Ketua Majelis

1. Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag.

Arsyad, S.H.I.

Hal. 12 dari 13 Pen. No. 75/Pdt.P/2017/PA.Bky



2. Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Etha, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp	130.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
5. <u>Biaya Redaksi</u>	:	Rp	<u>5.000,-</u>
Jumlah	:	Rp	221.000,-

Hal. 13 dari 13 Pen. No. 75/Pdt.P/2017/PA.Bky